

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yang letaknya di selatan Gunung Selamet, dan berbatasan dengan Kabupaten Brebes. Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, dan kabupaten Kebumen. Kabupaten Banyumas memiliki luas 1.327,60 km<sup>2</sup> atau setara dengan 132.759,56 ha. dengan memiliki wilayah yang luas maka perkembangan perekonomian di Kabupaten Banyumas semakin meningkat, dan diikuti dengan perkembangan dunia usaha dan jasa menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah perekonomian akan semakin meningkat tetapi dampak negatifnya semakin banyak bahu jalan yang dimanfaatkan oleh penyelenggara usaha untuk ajang promosi atau iklan, reklame tidak dipasang di wilayah khusus reklame.<sup>1</sup>

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati oleh umum.<sup>2</sup> Bentuk reklame yang

---

<sup>1</sup> Septiyan Dwiky Wardana, Afifuddin, Suyeno, "Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Insidentil", *Jurnal Respon Publik*, Vol. 13 No. 6, (2019), Hal. 5-11

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 1

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame adalah reklame papan/billboard, reklame megatron, dan videotron, reklame kain, reklame melekat (Sticker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame slide atau reklame film, reklame peragaan.

Amanah dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut UUD NRI 1945). “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar hukum otonomi daerah.” Selanjutnya kewenangan daerah dalam hal membuat peraturan daerah dan menerapkan perda telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membuat peraturan mengenai penyelenggaraan reklame.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 14 tentang Penyelenggaraan Reklame. Tujuan dibentuk perda tersebut adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang

teratur, tertib, tertata dan selain itu dapat menunjang keindahan lingkungan juga, dan dapat mewujudkan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, dan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame, meningkatkan pendapatan asli daerah. Reklame yang tidak memiliki izin adalah reklame yang dipasang ditempat yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan juga reklame tersebut tidak memiliki tanda masa berlaku.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam membuat peraturan daerah untuk mengatur penyelenggara reklame di Kabupaten Banyumas sudah jelas diatur baik dari segi perizinan penyelenggaraan reklame, penataan reklame, dan juga pendapatan daerah, pengendalian reklame dan pengawasan terhadap reklame, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana juga telah diatur dalam perda tersebut, dan yang terakhir ialah ketentuan peralihan. Dengan diaturnya penyelenggaraan reklame dan sanksi administratif bahkan sampai sanksi pidana pemerintah daerah berharap agar penyelenggaraan reklame dapat sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan dapat memberikan efek jera bagi penyelenggara yang melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Penegakan peraturan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dibantu oleh aparat/ perangkat daerah yang dalam hal ini perangkat daerah yang dimaksud ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) yang

berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol PP diutamakan di lapangan dan keberadaan Satpol PP dinilai sangat membantu pemerintahan daerah, selain menegakan peraturan daerah Satpol PP juga dituntut agar bisa menjaga ketentraman dan bisa menjaga ketertiban masyarakat. Penertiban reklame di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 pasal 27c tentang Penyelenggaraan Reklame. Satpol PP melakukan pembongkaran reklame apabila reklame tidak mengantongi izin, masa izinnya telah berakhir dan tidak diperpanjang kembali, tanpa tanda masa berlaku/ perlunasan pajak, peletakan reklame tidak sesuai dengan titik reklame yang telah ditetapkan, tidak sesuai lagi dengan rekomendasi kontruksi, reklame tidak dirawat. Dengan hal ini peran satpol PP dalam hal penertiban reklame di Kabupaten Banyumas sangat penting, supaya terciptanya tata ruang rapi dan indah.

Pelanggar reklame di Kabupaten Banyumas pada kenyataannya masih banyak dijumpai dan reklame dipasang ditempat yang bukan semestinya diperuntukan untuk dipasang oleh reklame. Hal ini menandakan bahwa reklame tersebut tidak mengantongi perizinan dari

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP). Satpol PP Kabupaten Banyumas kewalahan dalam menghadapi penyelenggara reklame yang melanggar peraturan, Satpol PP rutin melakukan patroli pengawasan terhadap reklame tetapi reklame baru dipasang kembali oleh penyelenggara reklame yang bandel.<sup>3</sup> Tidak optimalnya dalam hal pemberian izin terhadap penyelenggara reklame dan kontruksi reklame yang sudah tidak sesuai lagi/ rusak.<sup>4</sup> Pemasangan reklame tanpa izin dapat dilacak tetapi fakta dilapangan penyelenggara reklame sudah mengurus keperluan pemasangan reklame melalui vendor yang ditunjuk oleh penyelenggara reklame, membuat Satpol PP harus berkoordinasi dengan dinas perizinan.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Sangaji Bimaruki pada tahun 2018 yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame” menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman pada kenyataannya setelah melakukan penertiban reklame ditemukan lagi reklame baru yang telah terpasang pada lokasi yang telah dilakukan penertiban reklame. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman memiliki kendala yaitu bertambahnya oknum dari pemasang

---

<sup>3</sup> Radar Banyumas , “Satpol PP Berkilah Butuh Koordinasi Terkait Penertiban Reklame” <https://radarbanyumas.co.id/satpol-pp-berkilah-butuh-koordinasi-terkait-penertiban-reklame/>, (diakses pada 14 Mei 2020).

<sup>4</sup> Donald A. Rumokoy, “Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame Di Kota Manado”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 8, (2017). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18115/17639>, (diakses pada 14 Mei 2020).

reklame menjadi semakin banyak. Tidak ada habisnya oknum pelanggaran reklame memasang reklame. Satuan Polisi Pamong Praja didalam melakukan penertiban mendapati ratusan reklame yang mereka lepas setiap harinya, dikarenakan oknum pelanggar reklame tidak ada hentinya membuat wilayah Kabupaten Sleman tanpa perubahan dengan tetap dipenuhi dengan reklame liar yang terpasang di sembarang tempat<sup>5</sup>. Penelitian tersebut berfokus kepada Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame terkait penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Sleman dan peran tersendiri dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban reklame.<sup>6</sup>

Penelitian ini berfokus kepada peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banyumas dalam penertiban reklame tidak berizin dan tidak tertib pajak dan yang menjadikan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan reklame di Kabupaten Banyumas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa masih banyak ditemui pelanggaran reklame di Kabupaten Banyumas karena setelah dilakukan kegiatan penertiban

---

<sup>5</sup> Sangaji Bimaruki, 2018 “Peran Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman dalam penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame”, (Skripsi ilmu hukum Universitas Islam Indonesia).  
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11835/SANGAJI%20BIMARUKI%2014410198.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (diakses pada 14 Mei 2020).

<sup>6</sup> *Ibid.*

reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja, reklame baru mulai bermunculan kembali dititik yang sama, maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Reklame di Kabupaten Banyumas**

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam menertibkan reklame yang tidak mengantongi izin dan tidak tertib pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Satpol PP dalam menertibkan reklame di Kabupaten Banyumas?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Satpol PP dalam menertibkan reklame yang tidak berizin dan tidak tertib pajak di Kabupaten Banyumas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban reklame di Kabupaten Banyumas.

#### **C. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, terutama dalam peran Satpol PP terhadap penertiban Reklame.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap kebijakan, terutama pada proses penertiban reklame tidak berizin, sehingga dapat menghasilkan implementasi yang sesuai dengan yang telah ditargetkan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan juga Satpol PP Kabupaten Banyumas untuk dapat mengevaluasi dan mencari solusi sebagaimana seharusnya dilakukan agar penertiban reklame dapat berjalan dengan baik dan tercipta tata ruang yang rapi dan indah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai hukum pada umumnya terutama dibidang Hukum Adminstrasi Negara yaitu tentang pentingnya melakukan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), sebelum menyelenggarakan pemasangan reklame.

- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini koordinasi antara Satpol PP dan dinas yang memberikan izin pendirian reklame semakin baik supaya dapat terciptanya penertiban yang baik dan tidak adanya reklame yang tidak mengantongi izin.